BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan peneliti pada bab sebelumnya mengenai Pelayanan Publik melalui *website* *http://ristek.go.id* di Biro Hukum dan Humas pada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, maka peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi dalam Pelayanan Publik melalui *website* *http://ristek.go.id* di Biro Hukum dan Humas pada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia dapat dikatakan transparan. Hal tersebut dilihat dari adanya unit kerja yang menjalankan *website* *http://ristek.go.id* yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berkomunikasi dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui sarana komentar dan saran ataupun melalui sarana info lelang barang dengan tujuan terciptanya komunikasi dua arah antara unit kerja di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia dengan masyarakat.
2. Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik melalui *website* *http://ristek.go.id* di Biro Hukum dan Humas pada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pelaksanaan kegiatan atau liputan yang dilakukan oleh unit kerja yang berkaitan dengan *website* *http://ristek.go.id* hasilnya harus dilaporkan dan diberikan kepada Biro

Hukum dan Humas pada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

3. Kondisional dalam Pelayanan Publik melalui *website* *http://ristek.go.id* di Biro Hukum dan Humas pada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia efektif dan efisien. Hal ini dilihat dari upaya yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan yang prima melalui prinsip manajemen yang baik yaitu 5W+1H (*what, why, when, where, who, how*).
4. Partisipatif dalam Pelayanan Publik melalui *website* *http://ristek.go.id* di Biro Hukum dan Humas pada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia partisipatif dengan seringnya dilakukan lelang barang ataupun menjawab setiap pertanyaan maupun komentar/saran dari masyarakat.
5. Kesamaan hak dalam Pelayanan Publik melalui *website* *http://ristek.go.id* di Biro Hukum dan Humas pada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia baik. Hal ini terlihat dari pemberian pelayanan yang demokratis.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban dalam Pelayanan Publik melalui *website* *http://ristek.go.id* di Biro Hukum dan Humas pada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia dirasakan adil. Hal ini terlihat dari tidak membeda-bedakannya pertanyaan yang dilontarkan masyarakat untuk dijawab oleh unit kerja di Biro Hukum dan Humas pada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti sampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan oleh unit kerja di Biro Hukum dan Humas pada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam Pelayanan Publik melalui *website* *http://ristek.go.id.* Sarantersebut antara lain:

1. Biro Hukum dan Humas pada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia harus lebih meningkatkan lagi transparansi dalam proses pelayanan publik, baik antara sesama unit kerja di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia maupun unit kerja dengan masyarakat, melalui penyampaian informasi, kejelasan serta konsistensi.
2. Biro Hukum dan Humas pada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia harus lebih mentaati peraturan yang ada untuk lebih dapat menciptakan akselerasi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.
3. Biro Hukum dan Humas pada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia harus memberikan perhatian khusus terutama pada sumber daya manusia yang sangat terbatas sebagai pelaksana sekaligus pembuat *website* *http://ristek.go.id*.
4. Biro Hukum dan Humas pada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia harus melakukan metode partisipatif dengan sungguh-sungguh, agar tingkat partisipasi masyarakat semakin meningkat.
5. Biro Hukum dan Humas pada Kementerian Riset dan Teknologi Republik

Indonesia dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat diharapkan tidak membeda-bedakan suku, ras, ataupun agama dan golongan. Pelayanan yang berkualitas secara perlahan-lahan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

6. Biro Hukum dan Humas pada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan publik melalui *website* *http://ristek.go.id* kepada masyarakat diharapkan lebih fokus mencegah terjadinya kepentingan-kepentingan pribadi dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat.